

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO

2025

PERBUP WONOSOBO NOMOR 43, BD. 2025/No. 46, 12 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK: - Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, efisien, serta mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, diperlukan pengaturan pengadaan barang/jasa yang fleksibel dengan mengedepankan prinsip nilai manfaat yang sebanding antara kualitas dan harga (value for money). Fleksibilitas tersebut diberikan agar pengadaan dapat dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2022, Permendagri No 79 Tahun 2018, Peraturan LKPBJ Pemerintah No 5 Tahun 2021.
- Peraturan Bupati ini mengatur pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang meliputi tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pelaku dan metode pengadaan, pengawasan dan pembinaan, serta ketentuan peralihan. Pengadaan barang/jasa dapat bersumber dari APBN/APBD, jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan sumber pendapatan sah lainnya, dengan memberikan fleksibilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2025.